BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Tidak dikenalnya Asas *Nebis In Idem* dalam Kepailitan dan PKPU mengacu pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa *Nebis In Idem* tidak berlaku pada perkara permohonan, *Nebis in Idem* hanya berlaku pada perkara Gugatan dan Kepailitan merupakan perkara Permohonan, Perkara Permohonan pada Kepailitan pada kenyataan hukum yang terjadi selama ini adalah permohonan yang didalamnya terdapat unsur sengketa antara dua pihak atau lebih.

5.1.2 Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa *Nebis In Idem* hanya berlaku pada perkara Gugatan dan tidak berlaku pada perkara Permohonan, dan Kepailitan merupakan perkara Permohonan dan putusan tersebut diikuti oleh Hakim-hakim dibawahnya, Yurisprudensi tersebut telah melampaui kewenangannya dan menggugurkan kekuatan hukum peraturan perUndang-undangan yang lebih tinggi yaitu KUHPerdata Pasal 1917 dan Undang-undang HAM Nomor : 39 tahun 1999 Pasal 18 ayat 5 yang mengatur tentang pemberlakuan asas *Nebis In Idem* dalam perkara perdata, apabila perkara-perkara yang ditangani secara hukum belum diatur dalam perUndang-undangan atau sudah diatur tapi kurang jelas pengaturannya, namun apabila sudah diatur secara jelas dalam peraturan dan perUndang-undangan maka penerapan Yurisprudensi harus dikesampingkan terlebih dahulu karena terdapat aturan yang lebih tinggi yang mengatur secara hukum terhadap perkara-perkara yang sedang ditangani.

5.2 Saran

5.2.1 Perlu adanya pengaturan/pemisahan penerapan antara perkara permohonan dan perkara gugatan dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang seperti hal nya pada Undang-undang Perkawinan, dan menurut Penulis, Kepailitan selazimnya menggunakan perkara gugatan karena dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU sudah terdapat ketentuan (49 Pasal) yang menyatakan tentang Putusan pernyataan

Pailit agar sejalan dengan teori-teori dan doktrin hukum tentang perkara permohonan dan perkara gugatan, sedangkan pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah tepat menggunakan perkara permohonan akan tetapi produk Hukum dari PKPU haruslah berupa sebuah Penetapan Hakim yang berbentuk Penetapan PKPU karena pada dasarnya PKPU merupakan bentuk pemberian perpanjangan waktu atau kesempatan kedua untuk memperbaiki kinerja debitur agar mampu memenuhi prestasinya.

5.2.2 Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor ; 703K/Pdt.Sus/2012, pada perkara-perkara permohonan pailit yang mengandung *Nebis In Idem* adalah sebuah kesalahan Konstitusi karena bertentangan dengan KUHPerdata pasal 1917 dan Undang-undang Nomor : 39 tahun 1999 Pasal 18 ayat (5), dan kenyataan ini mengidentifikasikan bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut setara dengan Undang-undang, oleh karena kedudukannya seakan-akan setara dengan Undang-undang maka saran penulis memang perlu adanya Pengujian Yurisprudensi terhadap Undang-undang Dasar 45 pasal 28D ayat 1 kepada Mahkamah Konstitusi ataupun meminta Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir yang dimohonkan pada Pasal 1917 KUHPerdata dan Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor : 39 tahun 1999 apakah ketentuan tersebut Kontitusional atau tidak.